

**AKAD IJARAH
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
DARI PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI, DAN PROGRAM STUDI D4 KESELAMATAN &
KESEHATAN KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

No : 577 /AKAD/RSI-SA/II/2021

No : 05/UNIDA/FIKES-k/VII/1442

Pada hari ini Sabtu tanggal Satu bulan Jumadil Akhir tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Hijriah (1 - 6 - 1442 H), bersamaan dengan tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Masehi (13 - 2 - 2021 M) yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : dr. H. Masyhudi AM, M.Kes
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **AJIR /PIHAK PERTAMA**

II. Nama : apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut sebagai **MU'JIR/PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK**.
KEDUA PIHAK menerangkan:



Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang beralamat di Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang sebagai institusi yang menerima mahasiswa sebagai wahana pendidikan.

PIHAK II	PIHAK I
	

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi yang mengusulkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai wahana pendidikan dari Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK**. Dengan ini **KEDUA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dengan akad ijarah sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. **Ijarah** adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang /atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
2. **Ajir** adalah pemberi jasa.
3. **Mu`jir** adalah pengguna jasa.
4. Rumah Sakit Islam Sultan Agung disingkat RSI Sultan Agung adalah salah satu unit usaha di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif berupa rawat jalan dan rawat inap serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi tenaga medis maupun non medis.
5. Institusi Pendidikan adalah Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah kerjasama antara Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Direktur Utama RSI Sultan Agung adalah jabatan struktural tertinggi dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
9. Direktur Pendidikan & Penunjang Medis RSI Sultan Agung ditetapkan oleh YBWSA bertugas mengkoordinasikan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelatihan-pelatihan di rumah sakit dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
10. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah Penanggung jawab pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
11. Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur Utama RSI Sultan Agung yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan dalam bidang non kedokteran di rumah sakit dan bertanggungjawab kepada Direktur Pendidikan & Penunjang Medis.



PIHAK II	PIHAK I
	

12. Pembimbing Klinik adalah tenaga professional dari RSI Sultan Agung yang khususnya diangkat sebagai Pembimbing / Fasilitator pada praktik lapangan.
13. Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Pendidikan

Kegiatan di bidang pendidikan yaitu berupa praktik pengalaman lapangan dalam rangka penerapan suatu ilmu tertentu dalam bentuk pelatihan / pembelajaran di lapangan kerja atau tugas-tugas yang diberikan, yang tidak terpisahkan dengan kompetensi atau target yang dicapai pada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
2. Penelitian
 - a. Kegiatan di bidang Penelitian yaitu segala jenis kegiatan pengambilan data di RSI Sultan Agung baik data primer maupun sekunder, dan sebagainya baik untuk kepentingan pendidikan atau kegiatan ilmiah atau kepentingan lainnya sesuai rekomendasi dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) RSI Sultan Agung, dengan dikeluarkannya surat *ethical clearance* sesuai ketentuan rumah sakit.
 - b. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dari Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor harus mendapatkan ijin dari Direktur Pendidikan & Penunjang Medis RSI Sultan Agung.
 - c. Pelaksanaan Penelitian yang terkait dengan pelayanan pasien, baik langsung maupun tidak langsung sesuai rekomendasi dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) RSI Sultan Agung, dengan dikeluarkannya surat *ethical clearance* sesuai ketentuan rumah sakit.
 - d. Hasil penelitian di RSI Sultan Agung yang akan dipublikasikan harus mendapat ijin dari Direktur Utama RSI Sultan Agung.
3. Pengabdian Masyarakat
 - a. Kegiatan Pengabdian masyarakat dan lain-lain yang disetujui bersama oleh KEDUA PIHAK.
 - b. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.


PIHAK II	PIHAK I
	

PASAL 3
KEWENANGAN PESERTA DIDIK

GIZI

1. Kewenangan Kepaniteraan Gizi Institusi RS
 - a. Melakukan penilaian cita rasa (organoleptik) makanan dan produk gizi.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau sumber daya manusia, keuangan, fisik materi dan pelayanan secara terpadu.
 - c. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau sistem pengadaan, distribusi dan pelayanan makanan.
 - d. Berpartisipasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia.
 - e. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau produksi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi, biaya dan daya terima.
 - f. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penerjemahan kebutuhan gizi menjadi menu makanan untuk kelompok sasaran.
 - g. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status kesehatan klien.
 - h. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau keamanan dan sanitasi makanan.
 - i. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pengembangan dan atau modifikasi resep/formula.
 - j. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau perbaikan mutu pelayanan gizi dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - k. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pengumpulan dan pengolahan data keuangan system manajemen penyelenggaraan makanan RS.
 - l. Menggunakan tehnologi mutakhir untuk kegiatan komunikasi dan informasi
 - m. Menginterpretasikan dan memadukan pengetahuan ilmiah terbaru dalam praktik kegizian.
 - n. Melakukan fungsi pemasaran.
 - o. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran tertentu.
 - p. Mempelajari dan melaksanakan praktik sistem jaminan halal yang diterapkan instalasi gizi RSI-SA.

2. Kewenangan Kepaniteraan Gizi Klinik
 - a. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penapisan gizi untuk individu dan kelompok.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penilaina gizi klien dengan kondisi kesehatan umum.
 - c. Menilai status gizi individu dengan kondisi kesehatan kompleks.
 - d. Merancang dan menerapkan rencana pelayanan gizi sesuai dengan kesehatan klien.
 - e. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penerjemahan kebutuhan gizi melalui menu makanan untuk kelompok sasaran.

PIHAK II	PIHAK I
	

- f. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status kesehatan klien.
- g. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau dokumentasi pengkajian dan intervensi gizi.
- h. Melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau asupan makanan dan gizi klien.
- i. Mengembangkan dan menerapkan rencana perubahan diet.
- j. Mengamati standard makanan enteral dan parenteral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan termasuk zat gizi mikro.
- k. Memberikan konseling gizi dalam praktik kegizian.
- l. Melaksanakan identifikasi dan observasi pelaksanaan keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan di Rumah Sakit.
- m. Melakukan identifikasi dan observasi pelaksanaan keselamatan kerja kimia di Rumah Sakit.
- n. Melakukan identifikasi dan observasi pelaksanaan keselamatan kerja mekanik di Rumah Sakit.
- o. Melakukan identifikasi dan observasi pelaksanaan Ergonomi (desain stasiun kerja, display, alat bantu kerja, *house keeping*) di Rumah Sakit.
- p. Melakukan identifikasi dan observasi penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit.
- q. Melakukan identifikasi dan observasi pelaksanaan *patient safety* di Rumah Sakit.

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

1. Kewenangan Kepaniteraan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit
 - a. Melakukan observasi terhadap organisasi yang terdiri dari penanggung jawab dan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja di Rumah Sakit.
 - b. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan kerja di Rumah Sakit.
 - c. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang terjadi di Rumah Sakit.
 - d. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap kejadian Infeksi Nosokomial (INOS) di Rumah Sakit.
 - e. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap pelaksanaan gizi kerja di Rumah Sakit.
 - f. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan tenaga kerja Rumah Sakit.
 - g. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap pelaksanaan komunikasi K3 di Rumah Sakit.
 - h. Melakukan identifikasi dan observasi terhadap penerapan Ergonomi (shift kerja, beban kerja, antropometri, kelelahan kerja, Muskuloskeletal disorders (MSD's), manual & automatic handling, stress kerja) di Rumah Sakit.

PIHAK II	PIHAK I
J R R	/ 2

2. Kewenangan Kepaniteraan Higiene Industri di Rumah Sakit
 - a. Melakukan identifikasi dan rekognisi terhadap faktor fisika (kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, getaran mekanis dan radiasi) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit.
 - b. Melakukan identifikasi dan rekognisi terhadap faktor kimia (debu, uap, gas, asap, penatalaksanaan *cytotoxic*) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit.
 - c. Melakukan identifikasi dan rekognisi terhadap faktor biologi (virus, bakteri, jamur, kuman) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit.
 - d. Melakukan identifikasi dan rekognisi terhadap faktor psikososial (hubungan kerja) di Rumah Sakit.

3. Kewenangan Kepaniteraan Lingkungan di Rumah Sakit
 - a. Melakukan identifikasi dan observasi organisasi penanggung jawab kegiatan pengelolaan lingkungan di Rumah Sakit.
 - b. Melakukan identifikasi dan observasi pengelolaan limbah medis dan non medis baik padat, cair dan gas di Rumah Sakit.
 - a. Melakukan identifikasi dan observasi sertifikasi dan penghargaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) terkait pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit.

PASAL 4
OUTPUT PESERTA DIDIK

GIZI

1. Output Kepaniteraan Gizi Institusi RS
 - a. Mampu melakukan penilaian cita rasa (organoleptik) makanan dan produk gizi.
 - b. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau sumber daya manusia, keuangan, fisik materi dan pelayanan secara terpadu.
 - c. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau sistem pengadaan, distribusi dan pelayanan makanan.
 - d. Mampu berpartisipasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia.
 - e. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau produksi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi, biaya dan daya terima.
 - f. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penerjemahan kebutuhan gizi menjadi menu makanan untuk kelompok sasaran.
 - g. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status kesehatan klien.
 - h. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau keamanan dan sanitasi makanan.
 - i. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pengembangan dan atau modifikasi resep/formula.
 - j. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau perbaikan mutu pelayanan gizi dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

PIHAK II	PIHAK I
J H R	J R

- k. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pengumpulan dan pengolahan data keuangan praktik kegizian.
- l. Mampu menggunakan teknologi mutakhir untuk kegiatan komunikasi dan informasi
- m. Mampu menginterpretasikan dan memadukan pengetahuan ilmiah terbaru dalam praktik kegizian.
- n. Mampu melakukan fungsi pemasaran.
- o. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran tertentu.
- p. Mampu melaksanakan praktik sistem jaminan halal yang diterapkan instalasi gizi RSI-SA.

2. Output Kepaniteraan Gizi Klinik



- a. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penapisan gizi untuk individu dan kelompok.
- b. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penilaian gizi klien dengan kondisi kesehatan umum.
- c. Mampu menilai status gizi individu dengan kondisi kesehatan kompleks.
- d. Mampu merancang dan menerapkan rencana pelayanan gizi sesuai dengan kesehatan klien.
- e. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau penerjemahan kebutuhan gizi melalui menu makanan untuk kelompok sasaran.
- f. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau rancangan menu sesuai dengan kebutuhan dan status kesehatan klien.
- g. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau dokumentasi pengkajian dan intervensi gizi.
- h. Mampu melaksanakan kegiatan tentang pemantauan asupan makanan dan gizi klien.
- i. Mampu mengembangkan dan menerapkan rencana perubahan diet.
- j. Mampu mengamati standard makanan enteral dan parenteral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan termasuk zat gizi mikro.
- k. Mampu memberikan konseling gizi dalam praktik kegizian.
- l. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau konseling, pendidikan, dan atau intervensi lain dalam promosi kesehatan atau pencegahan penyakit yang diperlukan dalam terapi gizi untuk keadaan penyakit umum.
- m. Mampu menggunakan teknologi mutakhir untuk kegiatan komunikasi dan informasi.
- n. Mampu melaksanakan kegiatan pengamatan tentang memantau pendidikan dan pelatihan gizi untuk kelompok sasaran tertentu.
- o. Mampu mengkaji ulang dan mengembangkan materi pendidikan untuk kelompok sasaran.
- p. Mampu menginterpretasikan dan memadu pengetahuan ilmiah terbaru dalam praktik kegizian.

PIHAK II	PIHAK I
<i>J R R</i>	<i>J R</i>

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

1. Output Kepaniteraan Manajemen K3 di Rumah Sakit
 - a. Mengetahui gambaran umum Rumah Sakit yang terdiri dari Profil, Lokasi, Visi & Misi, Jumlah SDM dan Waktu Kerja.
 - b. Mengetahui dan menganalisis manajemen Rumah Sakit terkait 5 M (*Man, Material, Method, Money, Machine*).
 - c. Mengetahui dan menganalisis Departemen K3 Rumah Sakit, meliputi visi, misi, kebijakan K3, penerapan standar K3 nasional & internasional, tujuan & sasaran, ketersediaan dan kompetensi SDM.
 - d. Mampu mengevaluasi dan menganalisis terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan inspeksi dan Audit K3 di Rumah Sakit.
 - f. Mengetahui dan menganalisis sertifikasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Rumah Sakit.

2. Output Kepaniteraan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
 - a. Mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor risiko di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit.
 - b. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan *Standard Operational Procedure (SOP)* di Rumah Sakit.
 - c. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan sistem ijin kerja di Rumah Sakit.
 - d. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja serta pelaporannya.
 - e. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan sistem *Log Out Targe Out (LOTO)*.
 - f. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan sistem tanggap darurat di Rumah Sakit.
 - g. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Sistem Proteksi Kebakaran di Rumah Sakit.
 - h. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan keselamatan kerja listrik di Rumah Sakit.
 - i. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan di Rumah Sakit.
 - j. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan keselamatan kerja kimia di Rumah Sakit.
 - k. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan keselamatan kerja mekanik di Rumah Sakit.
 - l. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Ergonomi (*desain stasiun kerja, display, alat bantu kerja, house keeping*) di Rumah Sakit.

PIHAK II	PIHAK I
	

- m. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit.
 - n. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan *patient safety* di Rumah Sakit.
 - o. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penerapan hierarki pengendalian faktor risiko di Rumah Sakit.
3. Output Kepaniteraan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit
- a. Mengetahui dan menganalisis organisasi kesehatan kerja yang terdiri dari penanggung jawab dan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja di Rumah Sakit.
 - b. Mampu mengevaluasi dan menganalisis sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan kerja di Rumah Sakit.
 - c. Mengetahui dan menganalisis Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang terjadi di Rumah Sakit.
 - d. Mengetahui dan menganalisis kejadian Infeksi Nosokomial (INOS) di Rumah Sakit.
 - e. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan gizi kerja di Rumah Sakit.
 - f. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan jaminan kesehatan tenaga kerja Rumah Sakit.
 - g. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan komunikasi K3 di Rumah Sakit.
 - h. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penerapan Ergonomi (shift kerja, beban kerja, anthropometri, kelelahan kerja, Muskulo Skeletal Disorders (MSD's), manual & *automatic handling*, stres kerja) di Rumah Sakit.
 - i. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penerapan hierarki pengendalian faktor bahaya hubungannya dengan kesehatan kerja di Rumah Sakit.
4. Output Kepaniteraan Higiene Industri di Rumah Sakit
- a. Mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor fisika (kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, getaran mekanis dan radiasi) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit serta upaya pengendalian.
 - b. Mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor kimia (debu, uap, gas, asap, penatalaksanaan *cytotoxic*) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit serta upaya pengendalian.
 - c. Mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor biologi (virus, bakteri, jamur, kuman) di seluruh instalasi dan area Rumah Sakit serta upaya pengendalian.
 - d. Mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor psikososial (hubungan kerja) di Rumah Sakit serta upaya pengendalian.
 - e. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penerapan konsep higiene industri (Antisipasi atau identifikasi, Rekognisi, Evaluasi dan Pengendalian) secara komprehensif di Rumah Sakit.
 - f. Mampu mengevaluasi dan menganalisis penerapan hierarki pengendalian faktor bahaya hubungannya dengan higiene industri di Rumah Sakit.

PIHAK II	PIHAK I
J R R 4	J R



5. Output Kepaniteraan Lingkungan di Rumah Sakit
 - a. Mengetahui dan menganalisis organisasi penanggung jawab kegiatan pengelolaan lingkungan di Rumah Sakit.
 - b. Mampu mengevaluasi dan menganalisis pengelolaan limbah medis dan non medis baik padat, cair dan gas di Rumah Sakit.
 - c. Mengetahui dan menganalisis sertifikasi dan penghargaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) terkait pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit.

**PASAL 5
DAYA TAMPUNG**

1. Daya tampung antara pembimbing klinik dan peserta didik adalah 1 : 7.
2. Instalasi Gizi RSI Sultan Agung menerima peserta didik maksimal 6 mahasiswa.
3. Instalasi Prasarana & Sarana RSI Sultan Agung menerima peserta didik maksimal 5 mahasiswa.
4. Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak dapat menerima peserta didik yang melebihi kuota pembimbing klinik yang sudah ada.

**PASAL 6
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan Praktik Belajar Lapangan dan Penelitian secara teknis diatur bersama oleh PIHAK KEDUA yang diwakili koordinator praktik dan PIHAK PERTAMA oleh Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan RSI Sultan Agung.
2. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang telah disepakati KEDUA PIHAK secara teknis diatur bersama oleh PIHAK KEDUA yang diwakili koordinator praktik dan PIHAK PERTAMA oleh Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan RSI Sultan Agung bersama pihak pelayanan terkait di RSI Sultan Agung.
3. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan penelitian yang akan dilakukan di RSI Sultan Agung kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya akan diatur dalam ketentuan rumah sakit.
4. Surat pemberitahuan tentang permohonan Praktik Lapangan dan Pengabdian Masyarakat dari PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
5. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor sesuai dengan kewenangan akan dituangkan dalam buku pedoman atau buku panduan atau kebijakan dan disepakati KEDUA PIHAK.

PIHAK II	PIHAK I
	

**PASAL 7
PENJAMINAN MUTU**

Angka pelaksanaan presentasi akhir oleh peserta didik.

**PASAL 8
TEMPAT BELAJAR PRAKTIK**

KEDUA PIHAK sepakat bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat Praktik Lapangan dan Penelitian bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.

**PASAL 9
HAK KEDUA PIHAK**



1. Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mendapatkan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Mendapatkan laporan tertulis (*feedback*) setelah kegiatan selesai.
 - c. Mendapatkan hasil penelitian berupa *hard copy* dan *soft copy* dari peneliti PIHAK KEDUA.

2. Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Mendapatkan fasilitas yang ada di RSI Sultan Agung dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku
 - b. Mendapatkan informasi seperlunya yang ada/ bersumber di RSI Sultan Agung dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku serta etika penelitian RSI Sultan Agung.

**PASAL 10
KEWAJIBAN KEDUA PIHAK**

1. Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
 - b. Menyediakan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di RSI Sultan Agung Semarang.

2. Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengembangkan SDI RSI Sultan Agung dalam rangka pengembangan KEDUA PIHAK.

PIHAK II	PIHAK I
	

- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSI Sultan Agung dalam rangka pengembangan KEDUA PIHAK.

PASAL 11
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Biaya kegiatan Praktik Lapangan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui bagian Keuangan RSI Sultan Agung sesuai ketentuan rumah sakit.
3. Bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang melakukan penelitian di RSI Sultan Agung jenjang pendidikan S1 dan dosen dikenakan biaya penelitian sesuai ketentuan rumah sakit.
4. Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara KEDUA PIHAK akan dibicarakan sesuai kesepakatan bersama.
5. Setiap terjadi kerusakan fasilitas yang dikarenakan kecerobohan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Gizi, dan Program Studi D4 Keselamatan & Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, maka biaya kerusakan dan atau penggantian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
6. Biaya Praktik Kerja Lapangan untuk mahasiswa jenjang D4 adalah sebesar Rp 150.000,00/ mahasiswa/ bulan, dan untuk jenjang S1 adalah sebesar Rp 200.000,00/ mahasiswa/ bulan. Pihak pertama akan memberitahukan kepada pihak kedua apabila ada perubahan di kemudian hari.

PASAL 12
JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 dan akan dievaluasi setiap tahun.
2. Apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA bermaksud mengakhiri/ memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang akan memutuskan Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut disertai alasan-alasan pemutusan Perjanjian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kalender sebelum pemutusan Perjanjian dilaksanakan.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam akad ijarah ini oleh KEDUA PIHAK, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (*Force Majeure*)

PIHAK II	PIHAK I
	

- tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang berkaitan dengan akad ijarah.
2. Yang dimaksud *Force Majeure* meliputi : bencana alam (seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah ini.
 3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat - lambatnya 3 X 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
 4. Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat dalam waktu 3 X 24 jam.
 5. *Force Majeure* harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam kesepakatan ini pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka KEDUA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan apabila tidak menghasilkan sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

**PASAL 15
ADDENDUM PERJANJIAN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh KEDUA PIHAK.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh KEDUA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/ atau perubahan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM PERJANJIAN" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

**PASAL 15
P E N U T U P**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK.

PIHAK II	PIHAK I
	

2. Dalam waktu 3 bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengajukan pembaharuan kerja sama.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Dekan

 dr. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.

**RS. ISLAM SULTAN AGUNG
Direktur Utama**


 dr. H. Masyhudi AM, M. Kes 

Saksi II


 Rizki Awaluddin, S.Farm., M.Biomed.

Saksi I


 Hj. Ani Ambarwati, SH., S.Kep., MH

PIHAK II	PIHAK I
